



**KEPALA DESA MOJOAGUNG
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA MOJOAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa) MOJOAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA MOJOAGUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MOJOAGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOAGUNG,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan APB Desa, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APB Desa tahun anggaran 2024;

b. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Camat Plantungan Nomor : 140/46/Plt tanggal 22 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2015 tentang

- Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 26. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 31. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7)
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor. 16);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 Perubahasn Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 82);

43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
46. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
47. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/372/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/236/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
48. Surat Edaran Dispermasdes No: 141 /2187/ Dispermasdes tentang perihal Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
49. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
50. Peraturan Desa Mojoagung No 05 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojoagung (SOTK).
51. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojoagung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Mojoagung Nomor 3);
52. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojoagung Nomor 3);
53. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Mojoagung Nomor 5);
54. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
dan
KEPALA DESA MOJOAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJOAGUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.260.237.127,- dengan rincian Sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	172.400.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.087.838.127,00
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	<u>00,00</u>
	Jmh pendapatan		Rp. 2.260.237.127,00
2.	Belanja Desa		
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	708.918.332,00
	b. Pembangunan Desa	Rp.	1.376.995.200,00
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	7.961.595,00
	d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	36.965.600,00
	e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	132.858.000,00
	Jml belanja	<u> </u>	Rp. <u>2.263.698.727,00</u>
3.	Pembiayaan Desa :		
	a. Penerimaan		
	1) Penerimaan	Rp.	<u> </u> ,00
	Jml penerimaan		Rp. ,00
	b. Pengeluaran		
	1) Pengeluaran	Rp.	<u> </u> ,00
	Jml pengeluaran		Rp. <u> </u> ,00
	Jml Pembiayaan Netto		
	Setelah perubahan	Rp.	,00
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA-Desa).

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mojoagung

Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA MOJOAGUNG

ELING TRISNANINGSIH, SE

Diundangkan di Mojoagung

pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DESA MOJOAGUNG


MUSTAQFIRIN

LEMBARAN DESA MOJOAGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PENETAPAN APBDES DESA MOJOAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari / tanggal : JUMAT
 Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Balai Desa Mojoagung

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ahmad Thoib	Ketua BPD	1
2	Suryanti	BPD.	2
3	Khubaetr		3
4	Slamet		4
5	Lilik Indri dewi		5
6	Faridatul F		6
7	Kuswandi	perangkat Desa.	7
8	MUSTAQFIRIN	"	8
9	Alma dan	Kades 2	9
10	A. Mustafid	Ka pelayanan	10
11	Egy Darmawan	Ka pemerintahan	11
12	Siti Fauziah	Kaur keuangan	12
13	Eling Trisnaningih	Kades	13
14	Muhammad Mulyi	Perangkat ke	14
15	Murdi	kadus	15
16	A. Mulyi	Perencanaan	16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25


 Kepala Desa Mojoagung
ELING TRISNANINGSIH, SE


 Ketua BPD
AHMAD THOIB, S.Pd.I

KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN APB DESA

BERITA ACARA
Nomor 141/5/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. (ELING TRISNANINGSIH, SE) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mojoagung Yang beralamat di Mojoagung RT 001 RW 001, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. (AHMAD THOIB) : Ketua BPD Desa Mojoagung
3. (KHUBAETI) : Wakil Ketua BPD Desa Mojoagung
4. (LILIK INDRA DEWI) : Sekretaris BPD Desa Mojoagung Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mojoagung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojoagung, Jumat 29 Desember 2024



WAKIL KEPALA BPD
DESA MOJOAGUNG

(KHUBAETI)

SEKRETARIS BPD
DESA MOJOAGUNG

(LILIK INDRA DEWI, S.Pd)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL**

Jln Kyai Mojo No. 1 Mojoagung - Plantungan Kode Pos. 51362

**RISALAH MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG**

**TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MOJOAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOAGUNG TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Balai Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan telah diadakan Musyawarah BPD dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Musyawarah BPD tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permasyarakatan Desa Mojoagung sebanyak 7 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa Mojoagung dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat lainnya di Desa Mojoagung yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Dalam musyawarah BPD tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Musyawarah yang dimuat dalam Peraturan Badan Permasyarakatan Desa.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka musyawarah BPD dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.260.237.127,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	708.918.332,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.376.995.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	7.961.595,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	36.965.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	132.858.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.263.698.727,00
Surplus/Defisit	Rp.	,00

f. Pembiayaan Desa		
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	,00
j. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	,00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp.	,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	,00

Selanjutnya Hasil Kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Mojoagung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024; BPD tidak akan mengganggu gugat jika di kemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal, atau Keputusan Bupati Kendal yang ada.

Mengetahui :



 KEPALA DESA MOJOAGUNG

 ELING TRISNANINGSIH, SE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG



 ANWAR THOIB



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
DAN KEPALA DESA MOJOAGUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
DAN KEPALA DESA MOJOAGUNG

NOMOR : 112/6 /KEP/BPD/2023

NOMOR : 014/Kep. .014/XII/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
MOJOAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
DAN

KEPALA DESA MOJOAGUNG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Keddal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Kedal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor .. Tahuntentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022);

25. Peraturan Bupati Nomor Tahun
Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun
.....);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomo 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomo 46 Tahun 2023 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 28);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 79);
32. Keputusan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan
Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mojoagung
Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Mojoagung Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa
Mojoagung Nomor 3);
35. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojoagung
Tahun 2024 (Lembaran Desa Mojoagung Tahun 2023
Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal, 19 Desember 2023 tentang Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA MOJOAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.260.237.127,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	708.918.332,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.376.995.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	7.961.595,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	36.965.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp.	132.858.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	
2.263.698.727,00		
Surplus/Defisit	Rp.	,00
f. Pembiayaan Desa		
i. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	,00
j. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	,00
Selisih Pembiayaan (1 - 2)	Rp.	,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

KETIGA : Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Mojoagung dan Kepala Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojoagung
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOAGUNG
KETUA


AHMAD THOIB





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
DESA MOJOAGUNG

Jl. Kyai Mojo No. 1 Mojoagung - Plantungan Kode Pos 51362

Mojoagung, 29 Desember 2023

Nomor : 140 / 158 / Mja
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Permohonan
Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Mojoagung tentang
APBDes Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Camat Plantungan

Di -

PLANTUNGAN

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi Bupati C.q. Camat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa Mojoagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024.

Adapun penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disertai dokumen sebagaimana terlampir :

1. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Mojoagung Tahun 2020-2026;
2. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojoagung Tahun 2024;
3. Peraturan Desa Mojoagung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Mojoagung Tahun 2024.
4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojoagung Tahun Anggaran 2024.
5. Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mojoagung dan Kepala Desa Mojoagung Nomor : ... / /KEP/BPD/2023; Nomor :/KEP/2023 tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Desa Mojoagung tentang APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk menjadi periksa



Tembusan :
Yth. 1. Saudara Ketua BPD Mojoagung

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MOJAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	172.400.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.087.838.127,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.260.238.127,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	593.581.920,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	539.701.107,00	
5.3	Belanja Modal	997.557.700,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	132.858.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.263.698.727,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.460.600,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.460.600,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	3.460.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.460.600,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MOJAGUNG, 31 Desember 2023
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 MOJAGUNG
 ELING TRISNINGSIH, SE
 KECAMATAN PLANTIAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MOJOAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.087.838.127,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.260.238.127,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>708.918.332,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	668.910.832,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	328.975.120,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	328.975.120,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.484.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.484.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	27.384.612,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.384.612,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.692.800,00	ADD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.192.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.444.300,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.444.300,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	30.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	99.600.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	99.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.03		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	17.000.000,00	PAD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	PBP
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.507.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.507.500,00	DDG
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.507.500,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	0,00	ADD
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	2.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.378.995.200,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	0,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	DDG
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	DDG
2.1.06	5.3	Belanja Modal	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	150.238.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.000.000,00	DDG
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	63.768.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.768.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	66.470.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.470.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	16.000.000,00	DDG
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	721.903.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	140.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	42.774.300,00	DDG
2.3.11	5.3	Belanja Modal	42.774.300,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	7.155.800,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	7.155.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	523.883.100,00	DDS, PBK, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	523.883.100,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	0,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	8.090.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	278.124.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	0,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	36.061.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	36.061.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	0,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	142.063.500,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	142.063.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	120.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	120.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	106.729.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	106.729.500,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.109.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	5.620.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>7.961.595,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	0,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	0,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	0,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	951.595,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milk Des	0,00	PAD
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milk Desa	0,00	DDP
3.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.3.05	5.3	Belanja Modal	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	951.595,00	PBH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	951.595,00	
3.4		Sub Bidang Kelaembagaan Masyarakat	7.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	0,00	PBH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.4.04		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PPF
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
6		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28.985.800,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.980.000,00	
4.2.05		Penelitian/Berita/Pengajaran Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.980.000,00	DDP
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Injeksi Terasa/Sederhana	0,00	DDP
4.2.06	5.3	Belanja Modal	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Partisipasi Anak dan Keluarga	23.985.800,00	
4.4.01		Penelitian dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.985.800,00	DDP, PBH
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.985.800,00	
4.7		Sub Bidang Peningkatan dan Produktivitas	8.000.000,00	
4.7.04		Pembinaan/Fasilitas/Fasilitas/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.000.000,00	DDP
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
8		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DE	132.808.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.458.000,00	
5.1.03		Kapabilitas Penanggulangan Bencana	28.458.000,00	DDP
5.1.03	5.4	Belanja Tidak Tertutup	28.458.000,00	
5.3		Sub Bidang Kesehatan Masyarakat	104.400.000,00	
5.3.02		Peningkatan Fasilitas Kesehatan	104.400.000,00	DDP
5.3.02	5.4	Belanja Tidak Tertutup	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.263.898.727,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.460.800,00)	
9.		PENDAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	0.1	Pembinaan Pembinaan	1.400.000,00	
		PERBIAYAAN NETTC	1.400.000,00	
		SISA LEBIH PERBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

